



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-e/ baptapan.112@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGEMBALAN BARANG MILIK DAERAH**
Nomor : 000.23.2 / 18 / BAR-Tapan / 2015

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang beralamat di Tanjung Pondok Tapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : KASMADIANTI PUTRI, SE
NIP : 19821006 201001 2 028
Jabatan : Kasi Pelayanan

dalam hal ini bertindak selaku Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : MARLINDAWATI, S.KM,M.KM
NIP : 19680310 198803 2 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir, PIHAK KEDUA menyerahkan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana tersebut di dalam tabel dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Spesifikasi
1.	Printer	EPSON LX 310 Matrix	2019	Warna Hitam, Di Ruang UmPeg & Perencanaan
2.	Printer	EPSON L3210	2022	Warna Hitam Di Ruang UmPeg & Perencanaan
3.	Laptop	Asus NB ASUS TUF GAMING PX50460- E4310T	2018	Warna Putih Di Ruang UmPeg & Perencanaan
4.	Laptop	Toshiba	2013	Rusak Berat (Usul Penghapusan) Di Ruang UmPeg & Perencanaan
5.	Laptop	ASUS Core i5	2021	Core i5 Di Ruang Kasi Kessos
6.	Komputer PC	LENOVO	2022	Di Ruang UmPeg & Perencanaan
7	Laptop	HP 48417/SDPPI/2016/2141	2017	Rusak Di Ruang UmPeg & Perencanaan

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Pesisir Selatan, 12 Juni 2025

PIHAK PERTAMA

(KASMADIANTI PUTRI, SE.)

NIP. 19821006 201001 2 028

PIHAK KEDUA

(MARLINDAWATI, SKM, M.KM)

NIP. 19680310/198803 2 002

Diketahui Oleh :
PENGGUNA BARANG



(SYAMWIL, S.STP, MM.)

NIP. 19820113 200112 1 003